



P U T U S A N

Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **DARMAWATI, S.Pd.SD;**
Tempat Lahir : Pemboang, Majene;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 7 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pallang-Pallang, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 26 November 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto*

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWATI, S.Pd.SD., tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa DARMAWATI, S.Pd.SD., tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DARMAWATI, S.Pd.SD., tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
4. Menyatakan Terdakwa DARMAWATI, S.Pd.SD., terbukti secara sah dan meyakinkan "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidiair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAWATI, S.Pd.SD., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 72-202000002032-0 an. Dana BOS SDN 22 PELATTOANG.
 - 2) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 72-202000002028-1 an. Dana BOS SDN 09 BANUA.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020



- 3) 3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 72-202000002027-3 an. Dana BOS SDN 8 TOTOLISI.
- 4) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 72-202000002021-4 an. Dana BOS SDN 45 PARASSANGAN.
- 5) 2 (Dua) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 72-202000002020-6 an. Dana BOS SDN NO. 42 Inpres PALIPI.
- 6) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 72-202000002009-5 an. Dana BOS SDN 2 APOANG.
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 8-1-2017 Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh DARMAWATI.
- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202000002010-9 an. Dana BOS SD 20 SOMBA.
- 9) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202000002014-1 an. Dana BOS SD 29 TOTOLISI untuk tahun 2016.
- 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202000002014-1 an. Dana BOS SD 29 TOTOLISI untuk tahun 2017.
- 11) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202000002012-5 an. Dana BOS SD 25 APOANG.
- 12) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202000002045-1 an. Dana BOS SD 33 RAWANG-RAWANG untuk tahun 2017.
- 13) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202000002045-1 an. Dana BOS SD 33 RAWANG-RAWANG untuk tahun 2018.
- 14) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202000001968-2 an. Dana BOS SD 09 INP SASSENDE.
- 15) 2 (dua) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202000002048-6 an. Dana BOS SD 46 INP TUBO

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 2 (dua) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202000002008-7 an. Dana BOS SDN 19 LIMBORO.
- 17) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202000001962-3 an. Dana BOS SDN NO. 31 RATTEPUNAGA.
- 18) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202000001896-1 an. Dana BOS SDN 18 DETENG-DETENG.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Nomor GN.813.2-62 , tanggal 17 Mei 1983.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 823.4-10, tanggal 3 Oktober 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama DARMAWATI.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene nomor: 820/BK-DD/230/III/2015 tentang Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene, tanggal 18 Maret 2015.
- 22) 2 (dua) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202000001898-8 an. Dana BOS SDN 19 RANGAS.
- 23) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/109/SULBAR/I/2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2017.
- 24) 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Sekolah Penerima Kurang Salur Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2017, Jenjang Sekolah Dasar Negeri/Swasta.
- 25) 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Sekolah Penerima Kurang Salur Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2017, Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta.
- 26) 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

27) 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

28) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/194/SULBAR/III/2017, tanggal 22 Maret 2017 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.I)

29) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/388/SULBAR/VI/2017, tanggal 02 Juni 2017 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.II).

30) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/598/SULBAR/IX/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.III).

31) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/656/SULBAR/XI/2017, tanggal 03 November 2017 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.IV).

32) 1 (satu) rangkap LPJ Penggunaan Dana Bansos atau Dana Kurang Salur Bos TA. 2016 di SMPN 4 Sendana.

33) 1 (satu) rangkap LPJ Penggunaan Dana Bansos atau Dana Kurang Salur Bos TA. 2017 di SMPN 4 Sendana

34) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 72 202 000002102 4 an. Dana BOS SMPN 9 SATAP PUMBALAR.

35) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 72 202 000002090 7 an. Dana BOS SMPN 4 Sendana.

36) 1 (satu) rangkap Petikan Gubernur Sulawesi Barat dengan Nomor: 821.24./048/2016 atas nama NAHRUDDIN, S.Pd.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) 1 (satu) rangkap Petikan Gubernur Sulawesi Barat dengan Nomor: 821. 24./ 014.a / 1-17 / BKD atas nama NAHRUDDIN, S.Pd.

38) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Gubernur Sulawesi Barat dengan Nomor: 813.3/613/2011, atas nama WIRYADI, SE, Ak.

39) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Gubernur Sulawesi Barat dengan Nomor : 821.3/740/2012, atas nama WIRYADI, SE, Ak.

40) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Gubernur Sulawesi Barat dengan Nomor : 823.03, atas nama WIRYADI, SE, Ak.

Keseluruhan tetap terlampir dalam Berkas Penuntutan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mam, tanggal 27 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWATI, S.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa DARMAWATI, S.Pd., tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa DARMAWATI, S.Pd., dalam segala kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 40), sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 30 Oktober 2017 tersebut di atas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Desember 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut diucapkan di persidangan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene pada tanggal 27 November 2019, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam uraian memori kasasi pada pokoknya menyatakan putusan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana pada dakwaan kesatu. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selaku PNS dengan jabatan Kepala Sekolah SDN No. 10 Palla-Pallang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat bersama-sama dengan saksi Wiryadi, S.E., Ak., PNS dari Unit Data Bidang Dikdas dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan saksi Nahrudin, S.Pd., Kepala Seksi SD dan Paket A pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, telah menerima biaya pengurusan setiap SD yang menerima dana Bansos berupa dana BOS Kurang Salur sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Bahwa informasi penyaluran dana BOS tersebut berasal dari saksi Wiryadi, S.E., Ak., yang mengetahui dan menyampaikan kepada saksi Nahrudin, S.Pd., bahwa ada dana Bansos sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan masuk ke rekening sekolah di Kabupaten Majene, dan kemudian informasi tersebut diteruskan kepada Terdakwa, dengan catatan, manakala

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana Bansos tersebut cair, maka ada ucapan terima kasih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus disetorkan kepada saksi Wiryadi, S.E., Ak.;

c. Bahwa saksi Wiryadi, S.E., Ak., menerima setoran uang dari saksi Nahrudin, S.Pd., pada bulan Januari 2017 dan 2018 sejumlah Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp131.500.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Nahrudin, S.Pd., menerima kembali uang dari saksi Wiryadi, S.E., Ak., sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

d. Bahwa mengacu kepada Daftar Penerima Dana BOS Kurang Salur, yang menjadi dasar realisasi pencairan dana dan hasil pengujian rekonstruksi fakta atas data jumlah peserta didik yang berasal dari Data Pokok Pendidikan, terdapat selisih lebih bayar, yakni tahun 2016 sebesar Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dan tahun 2017 sebesar Rp201.440.000,00 (dua ratus satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

e. Bahwa penggunaan dana yang tidak benar tersebut disengaja digunakan oleh saksi Wiryadi, S.E., Ak., dengan tujuan agar *kick back* yang diterimanya dari Kepala Sekolah semakin besar. Selain itu saksi Wiryadi, S.E., Ak., juga sengaja merahasiakan bahwa dana yang disalurkan sebenarnya adalah dana BOS Kurang Salur yang merupakan hak setiap sekolah yang sebelumnya menjadi penerima dana BOS;

2. Bahwa dengan demikian sesuai fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD 10 Palla-Pallang dan para Kepala Sekolah penerima dana Bansos, sejak awal tidak tahu menahu atau tidak mengetahui adanya persekongkolan jahat dari saksi Nahrudin, S.Pd., dan saksi Wiryadi, S.E., Ak., yang menyadari jika diberitahukan sumber dana tersebut kepada sekolah-sekolah penerima bahwa dana tersebut berasal dari dana BOS Kurang Salur, maka dapat dipastikan Terdakwa dan para Kepala Sekolah penerima dana BOS Kurang Salur tersebut

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020



tidak bersedia memberikan ucapan terima kasih yang dipotong dari dana BOS yang masuk ke masing-masing rekening sekolah tersebut;

3. Bahwa oleh karena itu perbuatan memberikan ucapan terima kasih atas dasar tipu muslihat yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Nahrudin, S.Pd., dan saksi Wiryadi, S.E., Ak., tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan tidak dapat dikatakan perbuatannya tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

4. Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi Nahrudin, S.Pd., dan saksi Wiryadi, S.E., Ak., memberitahukan kepada sekolah-sekolah penerima dana bantuan sosial (Bansos) tersebut bahwa dana tersebut bukan dana bantuan sosial (Bansos) tetapi dana BOS Kurang Salur, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban juga disebut dana BOS Kurang Salur, namun sebagian Kepala Sekolah penerima dana bantuan itu terlanjur memasukkan sumber dana berasal dari bantuan sosial (Bansos) dalam laporan pertanggungjawaban Terdakwa dan masing-masing sekolah penerima dana;

5. Bahwa apabila Terdakwa dan para Kepala Sekolah penerima dana bantuan mengetahui bahwa dana yang diterimanya berasal dari dana BOS Kurang Salur, maka Terdakwa dan para Kepala Sekolah penerima dana bantuan tidak akan melakukan pemotongan dan tidak akan memberikan uang terima kasih kepada saksi Nahrudin, S.Pd., dan saksi Wiryadi, S.E., Ak., karena dana BOS reguler maupun dana BOS Kurang Salur sudah ada pos-pos peruntukannya dan tidak bisa dipergunakan untuk hal yang lain. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa sekalipun telah menguntungkan saksi Nahrudin, S.Pd., tetapi karena terpaksa dan ada tipu daya dalam memberikannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan secara pidana;

6. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum, sebagaimana dalam uraian memori kasasinya terkait unsur "Secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan", tidak dapat pula dibenarkan karena sesuai fakta hukum di persidangan unsur tersebut tidak terbukti, dan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020



tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Terdakwa dan para Kepala Sekolah penerima dana bantuan merasa terpaksa dalam memberikan uang sebagai ucapan terima kasih, karena hal itu merupakan tipu muslihat dari saksi Nahrudin, S.Pd., dan saksi Wiryadi, S.E., Ak., sehingga dengan demikian unsur menerima hadiah atau janji tidak terbukti secara sah menurut hukum, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

T.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)